

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR: 03/PU/2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya belum mempunyai Organisasi dan Tata Kerja;
b. bahwa untuk keperluan kelancaran pelaksanaan tugas perlu disusun organisasi dan tata kerjanya;
c. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan universitas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Keputusan Presiden nomor 240/M Tahun 2004, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
b. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendiknas Nomor 003/0/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Dirjen Dikti tentang pembukaan program di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta:
a. Nomor 432/Dikti/Kep/1993 tentang pembentukan program studi S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, dan S2 Pendidikan dan Teknologi Pendidikan;
b. Nomor 378/Dikti/Kep/1995 tentang pembentukan program studi S2 Manajemen Pendidikan untuk mahasiswa negara-negara nonblok;
c. Nomor 74/Dikti/Kep/2000 tentang pembentukan program studi S2 Manajemen Pendidikan;
d. Nomor 103/Dikti/Kep/1996 tentang pembentukan program studi S2 Pendidikan Luar Sekolah;
e. Nomor 106/Dikti/Kep/1996 tentang pembentukan program studi S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
f. Nomor 331/DIKTI/Kep/2000 tentang Pembentukan Program Studi S3 Pendidikan Penelitian dan Evaluasi.
g. Nomor 778/Dikti/Kep/2002 tentang pembentukan program studi S2 Teknologi Pembelajaran;
h. Nomor 5655/D/T/2001 tentang pembentukan program studi S2 Linguistik Terapan.
- Memperhatikan : 1. Masukan dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta dalam rapatnya tanggal 21 Februari 2004

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Rektor adalah rektor universitas;
3. Senat adalah senat universitas;
4. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana (PPs) pada universitas;
5. Direktur adalah Direktur PPs;
6. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas;
7. Dekan terkait adalah dekan yang jurusan/program studinya memiliki program studi pada PPs.
8. Dosen adalah dosen biasa universitas yang ditugasi mengajar dan/atau membimbing pada PPs.
9. Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana adalah pedoman dasar yang mengatur organisasi dan tata kerja PPs;
10. Badan Pertimbangan Program Pascasarjana (BPPPs) adalah BPPPs pada PPs.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi PPs adalah mewujudkan PPs yang unggul dalam pengembangan keilmuan, penerapan metodologi penelitian, dan evaluasi pendidikan melalui sistem budaya kerja sinergis.

Pasal 3

Misi PPs adalah:

- a. Menyelenggarakan program magister (S2), doktor (S3), dan spesialis dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berorientasi keharmonisan sosial-budaya dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks).
- b. Menyelenggarakan program layanan pendidikan akademik dan profesional di atas program sarjana (S1).
- c. Melakukan penelitian, pengkajian, penerapan ipteks untuk mendukung program-program akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan, dalam rangka pembangunan pendidikan nasional.

Pasal 4

Tujuan PPs adalah:

- a. Menghasilkan lulusan magister, doktor, dan spesialis yang berkualitas sesuai dengan sifat akademik, dan/atau profesionalitas bidang keahliannya, baik kependidikan maupun nonkependidikan, yang mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan bangsa dan kemanusiaan.
- b. Menghasilkan produk-produk kajian dan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat besar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Program Pascasarjana adalah program yang berada di bawah universitas dan bertanggungjawab kepada Rektor.

- (2) Program Pascasarjana menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas program magister dan doktor, dan pendidikan profesional yang berupa program spesialis, baik yang merupakan lanjutan linier atau nonlinier dari PPs.
- (3) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan setingkat Dekan dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 6

Program Pascasarjana mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan program magister, doktor, dan spesialis

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana disebut pada pasal 6, PPs mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ipteks;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi PPs terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Asisten Direktur;
- c. Badan Pertimbangan PPs (BPPPs);
- d. Program Studi;
- e. Tata usaha;
 - 1) Urusan Akademik;
 - 2) Urusan Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
 - 4) Urusan Kemahasiswaan dan Alumni.
- f. Unit pelaksana teknis;
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Sistem Informasi;
 - 3) Laboratorium/Studio.

Pasal 9

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi PPs, dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang asisten direktur, dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Asisten direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur.

Pasal 10

- (1) Asisten Direktur terdiri atas:
 - a. Asisten direktur bidang akademik, selanjutnya disebut Asisten Direktur I;
 - b. Asisten direktur bidang administrasi umum dan keuangan, selanjutnya disebut Asisten Direktur II.
- (2) Asisten Direktur I mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.

- (3) Asisten Direktur II mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerja sama.

Pasal 11

- (1) Badan Pertimbangan Program Pascasarjana (BPPPs) merupakan badan normatif tertinggi pada PPs.
- (2) Badan Pertimbangan Program Pascasarjana dipimpin oleh Rektor.
- (3) Badan Pertimbangan Program Pascasarjana beranggotakan: rektor, direktur, asisten direktur, dekan terkait, dan dosen biasa PPs bergelar Doktor berjabatan Guru Besar telah mengucapkan pidato pengukuhan dan telah mengajar di PPs sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
- (4) Struktur BPPPs terdiri atas:
 - a. Ketua: Rektor merangkap anggota;
 - b. Sekretaris: Direktur merangkap anggota,
 - c. Anggota.
- (5) Keanggotaan BPPPs ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (6) Tugas pokok BPPPs:
 - a. Merumuskan kebijakan dasar pengembangan PPs;
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan PPs;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai kinerja Direktur.
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi direktur dan asisten direktur.
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai calon yang akan ditetapkan menjadi ketua program studi.
- (7) Badan Pertimbangan Program Pascasarjana mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Program studi adalah unsur pelaksana program bidang studi tertentu pada PPs yang berada di bawah direktur.
- (2) Program studi dipimpin oleh seorang ketua dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Ketua program studi ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan BPPPs.
- (4) Ketua program studi bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Pasal 13

- (1) Dosen yang ditugasi untuk mengajar dan/atau membimbing mahasiswa pada PPs dikoordinasikan oleh ketua program studi.
- (2) Dosen PPs mempunyai tugas utama mengajar, membimbing, melatih mahasiswa, dan melakukan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Syarat menjadi dosen pengajar yaitu dosen yang telah bergelar doktor berjabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala, sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Syarat menjadi dosen pembimbing yaitu dosen bergelar doktor dan/atau dosen yang telah menduduki jabatan guru besar sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 14

Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, administrasi umum dan perlengkapan, dan keuangan.

Pasal 15

- (1) Tata usaha urusan akademik mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada ayat (1) tata usaha urusan akademik mempunyai fungsi :

- a. Pendaftaran mahasiswa baru;
 - b. Pelayanan KRS dan KHS;
 - c. Pengaturan jadwal perkuliahan dan ujian;
 - d. Pembuatan presensi kuliah.
 - e. Pendokumentasian nilai ujian dan layanan transkrip studi
- (3) Tata usaha urusan umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan;
 - (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada ayat (3) tata usaha urusan umum dan perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. Penerbitan surat keputusan pengajar dan pembimbing;
 - b. Penyediaan sarana umum dan akademik.
 - (5) Tata usaha urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada ayat (5) tata usaha urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian kepegawaian;
 - b. Pengadministrasian keuangan;
 - c. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan.
 - (7) Tata usaha urusan kemahasiswaan dan alumni mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
 - (8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada ayat (7) tata usaha urusan kemahasiswaan dan alumni mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian mahasiswa dalam bidang bakat, minat, dan kesejahteraan
 - b. Pengadministrasian alumni.
 - (9) Semua koordinator urusan tata usaha sebagaimana disebut pada ayat (1), (3), (5) dan (7) diangkat oleh direktur.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Direktur I.
- (2) Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana disebut pada pasal 17, perpustakaan mempunyai fungsi:
 - a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
 - b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
 - c. pemeliharaan bahan pustaka;
 - d. pemberian layanan referensi;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- (4) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Direktur.

Pasal 17

- (2) Unit Sistem Informasi adalah pelaksana teknis di bidang layanan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Direktur I.
- (3) Unit Sistem Informasi mempunyai tugas memberi layanan data akademis, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan, dan kerjasama
- (4) Unit Sistem Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi.
- (5) Unit Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Direktur.

Pasal 18

- (1) Laboratorium/studio merupakan perangkat penunjang layanan pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik dan profesional.

- (2) Laboratorium/studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ipteks tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas program studi sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.
- (3) Laboratorium/Studio mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan bagi mahasiswa yang melakukan praktik;
 - b. pelayanan dalam penyediaan perangkat bagi para dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian.
- (4) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ipteks tertentu, diangkat oleh Direktur.

BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 19


- (1) Direktur dapat membentuk komisi atau tim *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan untuk keperluan pengembangan, dengan keputusan direktur;
- (2) Apabila diperlukan PPs dapat membentuk unit baru sesuai kebutuhan setelah mendapat pertimbangan BPPPs.
- (3) Dalam keadaan khusus, dosen yang berjabatan guru besar dan/atau berpendidikan S2 yang memiliki keahlian yang sangat diperlukan pada PPs dapat mengajar pada PPs.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja PPs ini akan diatur kemudian dengan keputusan Rektor dan/atau Direktur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Organisasi dan tata kerja PPs ini menjadi acuan bagi pengaturan, penataan dan mekanisme kerja PPs.

BAB V
PENUTUP
Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 15 April 2004

Rektor/Ketua Senat,


Prof. Suyanto, Ph.D. ✓
NIP 130606377, ✓

Tembusan:

1. Sekretaris Senat Universitas;
2. Para Pembantu Rektor;
3. Para Dekan;
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Para Kepala Bagian.

OTK Pasca 13-4-04